



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Teguh Widodo Bin Supraluyo;**
2. Tempat lahir : **Pemalang;**
3. Umur/Tanggal lahir : **32 Tahun/ 31 Agustus 1991;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Bangsa : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Jl. Brawijaya Gg. Muara 11 RT. 004 RW. 001 Kel. Muarareja, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Pedagang;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin Kap/34/V/2023/Reskrim tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Siti Nurjanah, S.H., Eka Novi Pradewi, S.H., Moh. Farik Asrorudin, S.H. dan Yan Farhanuddin, S.H., Penasihat Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Purwokerto" yang berkantor di Jalan Jl. Mascilik Nomor 34 Kranji Purwokerto,

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 01 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 01 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH WIDODO Bin SUPRALUYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membelanjakan uang rupiah palsu"** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH WIDODO Bin SUPRALUYO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- subsider 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 419 (empat ratus Sembilan belas) lembar pecahan serratus ribu dengan nomor seri CGT132874 . Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mempelajari pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **TEGUH WIDODO Bin SUPRALUYO** pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu-waktu lain selama tahun 2023 bertempat di Warung Hijau pantai Muarareja Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli ikan peda dari saksi DARMAWAN SUKMA SANJAYA senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan system pembayaran tempo. Ikan tersebut akan dibayar lunas Ketika ikan sudah laku terjual kepada pembeli di Bandung Jawa Barat. Selanjutnya Terdakwa menitipkan uang pembayaran ikan peda tersebut senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi DARMAWAN SUKMA SANJAYA. Adapun sisa uang pembayaran masih senilai sekitar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

Pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, saksi DARMAWAN SUKMA SANJAYA bersama saksi YANUAR PRASETYO menagih pembayaran ikan peda yang belum lunas kepada Terdakwa, namun Terdakwa meminta tambahan waktu pelunasan. Bahwa sebelumnya pada sekira bulan April 2023, Terdakwa pernah bercerita kepada saksi DARMAWAN SUKMA SANJAYA, bahwa Terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama GUS METAL (masuk dalam daftar pencarian orang) yang beralamat di Malang Jawa Timur dan Terdakwa juga menceritakan bahwa GUS METAL dapat memberikan uang yang mana uang tersebut bisa menjadi berkah dengan sarana minyak yang di dapat dari GUS METAL. Dan dapat meningkatkan usaha/ pekerjaan menjadi lancar;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 15.00 WIB, saksi DARMAWAN SUKMA SANJAYA bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, kemudian Terdakwa mengajak saksi DARMAWAN SUKMA SANJAYA ke warung hijau di Pantai Muarareja Kel.Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang yang sudah di kemas dan diikat dengan karet untuk pelunasan kekurangan pembayaran ikan peda. Namun setelah saksi DARMAWAN SUKMA SANJAYA menerima uang tersebut dan dicek, ternyata uang tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan sejumlah 419 (empat ratus Sembilan belas) lembar pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu) rupiah dengan nomor seri CGT132874, kemudian saksi DARMAWAN SUKMA SANJAYA menanyakan tetang uang tersebut, namun tidak ada respon dari Terdakwa, sehingga saksi DARMAWAN SUKMA SANJAYA melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi DARMAWAN SUKMA SANJAYA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa **TEGUH WIDODO Bin SUPRALUYO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama : DARMAWAN SUKMA SANJAYA Bin SUDOMO, Lahir di Tegal 02 Juli 1989, Laki-laki, warganegara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama Islam, alamat Jl. Hangtuh Gg. Kemari Nomor 16 Rt.005 Rw.003 Kel. Tegal Sari Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Dibawah sumpah menerangkan :

- 1) Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Tegal Kota dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- 2) Saksi diperiksa oleh Polisi/ Penyidik sehubungan telah menjadi korban dalam tindak pidana Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
- 3) Bahwa tindak pidana Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di Warung hijau Pantai Muarareja Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa pelaku tindak pidana Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu adalah Sdra. TEGUH WIDODO Bin SUPRALUYO;
- 5) Bahwa pelaku berjumlah 1 (satu) orang;
- 6) Bahwa pelaku melakukan tindak pidana Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu pada waktu sore hari di Warung hijau Pantai Muarareja Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- 7) Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli ikan peda dari saksi DARMAWAN SUKMA SANJAYA senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan system pembayaran tempo. Ikan tersebut akan dibayar lunas Ketika ikan sudah laku terjual kepada pembeli di Bandung Jawa Barat. Selanjutnya Terdakwa menitipkan uang pembayaran ikan peda tersebut senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi DARMAWAN SUKMA SANJAYA. Adapun sisa uang pembayaran masih senilai sekitar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- 8) Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 15.00 WIB, saksi DARMAWAN SUKMA SANJAYA bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, kemudian Terdakwa mengajak saksi DARMAWAN SUKMA SANJAYA ke warung hijau di Pantai Muarareja Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang yang sudah di kemas dan diikat dengan karet untuk pelunasan kekurangan pembayaran ikan peda. Namun setelah saksi DARMAWAN SUKMA SANJAYA menerima uang tersebut dan dicek, ternyata uang tersebut merupakan uang palsu;
- 9) Bahwa kerugian korban adalah Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Nama : KUKUH WURYANTO, lahir di Tegal tanggal 16 Mei 1997, warganegara Indonesia, jenis kelamin Laki – laki, pekerjaan Polri, agama Islam, alamat Aspol R. Soeprapto Kel. Debing Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Menerangkan :

- 1) Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tgl



- 2) Saksi diperiksa oleh Polisi/ Penyidik sehubungan telah menjadi saksi dalam tindak pidana Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu yaitu petugas kepolisian yang telah menangkap Terdakwa;
- 3) Bahwa tindak pidana Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di Warung hijau Pantai Muarareja Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- 4) Bahwa pelaku tindak pidana pencurian adalah Sdri. TEGUH WIDODO Bin SUPRALUYO;
- 5) Bahwa pelaku berjumlah 1 (satu) orang;
- 6) Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. TEGUH WIDODO Bin SUPRALUYO telah melakukan tindak pidana Bahwa tindak pidana Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
- 7) Bahwa kerugian korban adalah Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- 2) Terdakwa diperiksa karena telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
- 3) Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari GUS METAL di Malang Jawa Timur;
- 4) Bahwa tindak pidana Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di Warung hijau Pantai Muarareja Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal, sejumlah 419 lembar pecahan uang Rp.100.000,- palsu;
- 5) Bahwa maksud dari pada Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena untuk melunasi hutang terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa barang yang digunakan untuk transaksi yaitu pecahan uang rupiah palsu dan kerugian korban adalah sekitar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);

7) Terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah dan dapat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 419 (empat ratus Sembilan belas) lembar pecahan serratus ribu dengan nomor seri CGT132874,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- 2) Terdakwa diperiksa karena telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
- 3) Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari GUS METAL di Malang Jawa Timur;
- 4) Bahwa tindak pidana Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di Warung hijau Pantai Muarareja Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal, sejumlah 419 lembar pecahan uang Rp.100.000,- palsu;
- 5) Bahwa maksud dari pada Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena untuk melunasi hutang terhadap korban;
- 6) Bahwa barang yang digunakan untuk transaksi yaitu pecahan uang rupiah palsu dan kerugian korban adalah sekitar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- 7) Terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah dan dapat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang Siapa;
- 2) Dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu.

Unsur-unsur dimaksud akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Barang Siapa

Yang dimaksud barang siapa adalah perseorangan yang memiliki hak dan kewajiban sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum yaitu Terdakwa TEGUH WIDODO Bin SUPRALUYO dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam fakta persidangan Terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Hakim, Terdakwa dapat dengan lancar menjawab semua pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Terdakwa TEGUH WIDODO Bin SUPRALUYO adalah tidak salah orang (error in persona). Demikian pula Terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga patut dimintai pertanggungjawaban pidana;

Unsur ini telah terpenuhi bahwa yang telah melakukan tindak pidana membelanjakan uang palsu adalah Terdakwa;

- 2) Dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu .

Unsur ini terpenuhi bahwa pada Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli ikan peda dari saksi DARMAWAN SUKMA SANJAYA senilai Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan system pembayaran tempo. Ikan tersebut akan dibayar lunas Ketika ikan sudah laku terjual kepada pembeli di Bandung Jawa Barat. Selanjutnya Terdakwa menitipkan uang pembayaran ikan peda tersebut senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi DARMAWAN SUKMA SANJAYA. Adapun sisa uang pembayaran masih senilai sekitar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 15.00

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, saksi DARMAWAN SUKMA SANJAYA bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, kemudian Terdakwa mengajak saksi DARMAWAN SUKMA SANJAYA ke warung hijau di Pantai Muarareja Kel.Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa memberikan sejumlah uang yang sudah di kemas dan diikat dengan karet untuk pelunasan kekurangan pembayaran ikan peda. Namun setelah saksi DARMAWAN SUKMA SANJAYA menerima uang tersebut dan dicek, ternyata uang tersebut merupakan uang palsu atau uang mainan sejumlah 419 (empat ratus Sembilan belas) lembar pecahan Rp.100.000,- (serratus ribu) rupiah dengan nomor seri CGT132874, kemudian saksi DARMAWAN SUKMA SANJAYA menanyakan tetang uang tersebut, namun tidak ada respon dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan : bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, serta mengingat bahwa prinsip pembedaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi pidana yang dijatuhkan hendaknya juga berdimensi pemulihan dan kegunaan atau kemanfaatan. Selain itu penjatuhan pidana juga diharapkan berorientasi kepada aspek prevensi baik prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun prevensi khusus bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pembedaan juga ditujukan sebagai saranan prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Widodo Bin Supraluyo telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Membelanjakan uang rupiah palsu"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 419 (empat ratus Sembilan belas) lembar pecahan seratus ribu dengan nomor seri CGT132874, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Endra Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sami Anggraeni, S.H., M.H. dan Rina Sulastris Jennywati S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Teguh Sutadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Endra Hermawan, S.H., M.H.

ttd

Rina Sulastris Jennywati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ririn Riyanto, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)